



PUTUSAN

NOMOR:101/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Ir.KUKUH APRIYANTO YUDOSUSATYO,

Bertempat tinggal di Palm Bintaro Blok C.2/6, Rt.001, RW.010, Kelurahan Pondok Aren , Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini dikuasakan kepada JONAS M.SIHALOHO, SH dan ASEP B.HERMANTO,SH.MH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MR & Partners yang beralamat di Grand Wijaya Center Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

LAWAN

1 PT.ANUGRAH SYNERGI PRATAMA,

Berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pakubuono VI No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Kantor Taman E.3.3 Unit D6, Kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Lot 8. 6 - 8 .7, Setiabudi, Jakarta Selatan,

2 PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT.

Berkedudukan di Serang Banten, beralamat di Jalan Veteran No.12 Serang, Propinsi Banten,

Keduanya memberi kuasa kepada Mangapul Sitorus, SH., Arnold Hutajulu, SH., dan Joko.N, SH Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MANGAPUL SITORUS & PARTNERS beralamat dan berkantor di Jalan Kayu Jati V No.9 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai :

hal 1 dari 6 hal put. No.101/PDT/2012/PT.DKI



PARA TERBANDING semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

3 HUMBERG LIE, SH., SE., MKn,

Selaku Notaris berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 9 Pebruari 2010, Berkantor di Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 103 Jakarta Selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 737/Pdt.G/2010/ PN.JKT.TSEL., tanggal 29 September 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 737/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel kepada Turut Tergugat dan tanggal 1 Pebruari 2012 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 737/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.737/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat oleh : H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 6737Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL., tanggal 29 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2012, Tergugat II pada tanggal 02 Januari 2012 dan Turut Tergugat pada tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2012, Tergugat II pada tanggal 02 Januari 2012 dan Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 06 Februari 2012, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2011, tanggal 28 Desember ,01 Januari 2012 dan tanggal 19 Januari 2012 memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat , Para Terbanding semula Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

hal 3 dari 6 hal put. No.101/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 737/Pdt.G/2010/ PN.JKT.TSEL., tanggal 29 September 2011, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil pokok tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa pembayaran uang honorium dengan Remunerasi Penggugat sebagai akibat pemberhentian Penggugat selaku Dirut PT.Banten Global Sinergi berdasarkan keputusan sirkular pemegang saham PT. Banten Global Sinergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 gugatan Penggugat, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Tergugat adalah sebagai pemegang saham PT.Banten Global Sinergi, yang dengan demikian terhadap pembayaran honorium dan remunerasi Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran karena berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang PT, Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran honorium dan Remunerasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kewajiban yang dibuat atas nama Perseroan PT.Banten Global Synergi, karena tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham hanya terbatas pada modal yang di setor (limited liability) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 737/Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL., tanggal 29 September 2011, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pbanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 737/Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL., tanggal 29 September 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENEN** tanggal **14 MEI 2012** oleh kami : **M. JURAN THAWAB, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **WIDODO, SH** dan **CHAIDIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 170/Pen/2012/101/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 11 April 2012 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRIRNG, SH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

hal 5 dari 6 hal put. No.101/PDT/2012/PT.DKI



1. WIDODO, SH

M. JUSRAN THAWAB, SH.MH

2. CHAIDIR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-